

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, mengenai praktek menikahkan di bawah tangan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Muara Tuhup Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan di bawah tangan yang dinikahkan oleh tokoh pertama sama saja seperti pernikahan pada umumnya yaitu, di dalam satu majelis terdapat mempelai pria dan juga mempelai wanita, keluarga dari pihak pria dan juga keluarga dari pihak wanita termasuk di dalamnya wali dan juga dua orang saksi dan juga adanya mahar, dilakukan akad nikah antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai wanita, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana mestinya, walaupun tokoh pertama sendiri adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kelurahan Muara Tuhup.

Prosesi pernikahan di bawah tangan yang dinikahkan oleh tokoh kedua dilihat dari segi akad sama saja dengan pernikahan pada umumnya, namun di dalam akad nikah tersebut tidak adanya wali, yang ada hanya tokoh kedua sebagai Penghulu, kedua mempelai, dua

orang saksi dan adanya mahar. Tokoh kedua sendirilah yang langsung menikahkan mempelai-mempelai tersebut.

2. Adapun alasan dari tokoh pertama menikahkan dengan pernikahan di bawah tangan yaitu: a. Pernikahan yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur di dalam fikih munakahat; b. Membantu masyarakat yang tidak ingin direpotkan dengan masalah administratif perkawinan; c. Tidak ingin mempersulit mempelai yang ingin menikah; e. Agar tidak terjadi zina.

Sedangkan alasan tokoh kedua menikahkan dengan pernikahan di bawah tangan yaitu: a. Pernikahan adalah perbuatan yang harus disegerakan; b. Para mempelai yang menikah melalui jasa tokoh kedua adalah para pendatang jauh yang bermukim di Kelurahan Muara Tuhup untuk kepentingan bekerja; c. Para mempelai yang menikah dianggap telah mampu bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri sebagaimana pendapat salah satu Imam Mazhab; d. Agar tidak terjadi zina.

3. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Muara Tuhup antara lain: kebudayaan masyarakat setempat yang masih kental, pandangan terhadap nenek moyang terdahulu secara turun temurun tidak melakukan pencatatan nikah dalam hal menikah. Faktor sosial, dalam ruang lingkup terbatas yakni hanya untuk lingkungan Kelurahan Muara Tuhup saja sehingga tidak pernah terlihat dampak dari perkawinan tidak tercatat. Adanya tokoh yang

masih mau menerima masyarakat yang menikah dengan tidak tercatat. Banyaknya perusahaan di sekitar Kelurahan Muara Tuhup menjadikan banyaknya pendatang yang masuk dan melakukan perkawinan.

## **B. Saran-saran**

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Muara Tuhup, maka penulis hanya dapat memberikan saran yang menurut penulis relevan yaitu:

1. Pada penulis sendiri secara khusus dan juga teman-teman pelajar, bahwasanya mahasiswa merupakan agen perubahan terbesar dalam suatu negara, untuk mengubah suatu penyimpangan maka kita sebagai mahasiswa/mahasiswi mulai dengan diri sendiri agar tidak melakukan pernikahan di bawah tangan, setelah itu, kita sampaikan ke lingkungan sekitar kita, kakak/adik, paman/bibi, juga tetanga-tetangga kita, jelaskan apa yang kita ketahui mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk keberlangsungan hidup dikemudian hari.
2. Untuk instansi Kelurahan Muara Tuhup agar bisa menghadirkan tokoh yang berkompeten di bidang pencatatan perkawinan agar dilakukan seminar atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.